



# PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sukaramai, Sambas Telp (0562) 392327 Faxes (0562) 392327 Email :

dpmpstpsambas@gmail.com

S A M B A S ( K A L – B A R )

### SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/032/DPMPTSP-3/NON-FORMAL/2023

Dasar

:

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 4 Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas;

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Kepada :

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga                 | : KB PADAGI BERSINAR                                 |
| Nomor Pokok Sekolah Nasional | : 69904473                                           |
| Jenis Kegiatan               | : Pendidikan Kelompok Bermain                        |
| Penanggung Jawab             | : BERTUS                                             |
| Alamat Lembaga / Sekolah     | : Jl. Raya Dusun Hitam Rt.004/Rw.002                 |
| Desa                         | : Sanatab                                            |
| Kecamatan                    | : Sajingan Besar                                     |
| Kabupaten                    | : Sambas                                             |
| Provinsi                     | : Kalimantan Barat                                   |
| Masa Berlaku Izin            | : Selama Kegiatan Belajar Mengajar Masih Berlangsung |

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan fungsi satuan Pendidikan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.
3. Apabila terdapat kekeliruan didalam Izin Operasional ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Sambas, 3 Oktober 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sambas

SUHENDRI, SE, MH

NIP. 197407261999031003